



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/Pid./2019/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Udin Alias Deon Bin Sultan Hasanuddin;
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Mei 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Mattiro tangka, Desa Lappacinrana, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai ;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2019
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sri Janwil Akmal Alias Annu Bin Abd. Mannan
 2. Tempat lahir : Labuaja
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Februari 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Mattiro tangka, Desa Lappacinrana, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai ;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2019
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sapril Alias Enal Bin Zainuddin |
| 2. Tempat lahir | : Tawau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/15 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mattiro tangka, Desa Lappacinrana, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai ; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2019

Terdakwa Sapril Alias Enal Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 115/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN , oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu)ikat pinggang yang mana ikat pinggangnya berwarna biru bertuliskan “HARDNESS” panjangnya 110 cm dan rimnya terbuat dari besi putih:

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN,pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ,perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita para terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk dilapangan sepak bola Bulupoddo sambil menonton malam kesenian namun tiba-tiba datang saksi korban TANHAR Als. NANE lewat didepan para terdakwa namun pada saat itu para terdakwa bersama teman-teman menertawai temannya sendiri sehingga saksi korban berhenti didepan para terdakwa dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi korban memutar para terdakwa bersama teman-teman sambil menendang-nendang namun pada saat itu tidak ada yang peduli dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mau pulang dan bertemu lagi dengan saksi korban sambil gas-gas motor kemudian terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menahannya kemudian menanyakan "kenapa seperti itu tadi dilapangan" namun saksi korban sudah tidak menjawab dengan sopan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman-temannya sambil mengatakan "tunggu saya", kemudian para terdakwa bersama teman-teman menunggunya namun tidak kunjung datang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa SUDIRMAN bersama saksi RAHMAT berboncengan dari rumahnya di desa Lappacinrana menuju bulupoddo dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai dilapangan Terdakwa bersama saksi RAHMAT bertemu dengan saksi korban kemudian mengajak ke depan mesjid Bulupoddo tepatnya diperempatan jalan didusun saharu Desa Lamatti riattang Ke. Bulupoddo kemudian terdakwa SUDIRMAN menanyakan permasalahan semalam kepada saksi korban namun disaat para terdakwa sementara berbicara dengan saksi korban tiba-tiba saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa memangkah?,tailasyo" dan spontan terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung sentil daun telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU memukul saksi korban menggunakan ikat pinggang kemudian terdakwa SUDIRMAN ikut memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN juga memukul menggunakan kepalan tangan kosong sampai saksi korban terduduk kemudian para terdakwa mundur dan tidak lagi melihat siapa-siapa lagi yang memukul saksi korban pada saat itu, kemudian saksi korban dan lari menyelamatkan diri dan sudah semakin banyak orang datang kemudian para terdakwa pergi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelepan mesji dan mengundang teman-temannya kemudian ia bersama teman-temannya pulang ke Desa lappa cinrana;
- Bahwa Hasil Visum Et Refertum (VER) dr. ANITA.R. No 1562/PKM-BP/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap diri saksi korban, ditemukan hasil sebagai berikut:

- panjang lima centimeter, Lebar satu koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat Udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.

Kesimpulan = Dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang Lima centimeter, Lebar Satu koma Empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi tidak rata, terdapat udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN, terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita para terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk dilapangan sepak bola Bulupoddo sambil menonton malam kesenian namun tiba-tiba datang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban TAWUAF Als. NANE lewat didepan para terdakwa namun pada saat itu para terdakwa bersama teman-teman menertawai temannya sendiri sehingga saksi korban berhenti didepan para terdakwa dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi korban memutari para terdakwa bersama teman-teman sambil menendang-nendang namun pada saat itu tidak ada yang perduli dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mau pulang dan bertemu lagi dengan saksi korban sambil gas-gas motor kemudian terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menahannya kemudian menanyakan "kenapa seperti itu tadi dilapangan" namun saksi korban sudah tidak menjawab dengan sopan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman-temannya sambil mengatakan "tunggu saya", kemudian para terdakwa bersama teman-teman menunggunya namun tidak kunjung datang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa SUDIRMAN bersama saksi RAHMAT berboncengan dari rumahnya di desa Lappacinrana menuju bulupoddo dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai dilapangan Terdakwa bersama saksi RAHMAT bertemu dengan saksi korban kemudian mengajak ke depan mesjid Bulupoddo tepatnya diperempatan jalan didusun saharu Desa Lamatti riattang Ke. Bulupoddo kemudian terdakwa SUDIRMAN menanyakan permasalahan semalam kepada saksi korban namun disaat para terdakwa sementara berbicara dengan saksi korban tiba-tiba saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa memangkah?,tailasyo" dan spontan terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung sentil daun telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU memukul saksi korban menggunakan ikat pinggang kemudian terdakwa SUDIRMAN ikut memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN juga memukul menggunakan kepalan tangan kosong sampai saksi korban terduduk kemudian para terdakwa mundur dan tidak lagi melihat siapa-siapa lagi yang memukul saksi korban pada saat itu, kemudian saksi korban dan lari menyelamatkan diri dan sudah semakin banyak orang datang kemudian para terdakwa pergi kedepan mesjid menunggu teman-temannya kemudian ia bersama teman-temannya pulang ke Desa lappa cinrana;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Hasil Usul Et Refertum (VER) dr. ANITA.R. No 1562/PKM-BP/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap diri saksi korban, ditemukan hasil sebagai berikut:

- panjang lima centimeter, Lebar satu koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat Udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.

Kesimpulan = Dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang Lima centimeter, Lebar Satu koma Empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi tidak rata, terdapat udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANHAR Als. NANE Bin ODDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan terhadap dirinya adalah orang yang bernama Terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , Terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN dan 2 (dua) orang lainnya saksi korban tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN dan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN , saksi korban tahu orangnya namun ia tidak kenal dengannya, adapun teman-teman Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN yang lainnya yang juga turut serta melakukan Pengeroyokan, saksi korban tidak kenal dengannya dan keempat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut has tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa kejadian Pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di perempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan Pengeroyokan yaitu pertama kali Terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN menyentil daun telinga saksi korban kemudian menendang paha sebelah kanan saksi korban sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN bersama teman-temannya yang berada sekitar tempat kejadian memukul saksi korban yang mengenai bagian kepalanya dan diantara salah satu teman Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN yang saksi korban tidak tahu namanya memukul kepala saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang yang ada besinya mengakibatkan kepala saksi korban berdarah kemudian ia lari menyelamatkan diri.
- Bahwa adapun penyebabnya karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita pada saat saksi korban lapangan sepak bola Bulupoddo untuk menonton dan pada saat lewat didepan Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN bersama teman-temannya yang sementara duduk-duduk dan saksi korban mendengar ketawa sehingga saksi korban singgah dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menonton malam kesenian,tak lama kemudian saksi korban pulang kerumah namun setelah sampai dirumah saksi korban disuruh beli siomay kemudian saksi korban berangkat beli siomay setelah siomay saksi korban beli dan hendak akan pulang ada orang yang saksi korban tidak kenal bertanya kepada saksi korban "bukan kamu yang dilapangan tadi" kemudian saksi korban jawab "iya, saya tadi",dan orang tersebut langsung mengatakan "aga elo'nu (apa maumu)" kemudian saksi korban jawab "sembarang", kemudian saksi korban dikerumuni orang dan saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan "tunggu saya disini" dan setelah sampai dirumah saksi korban dilarang keluar lagi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.20 wita saat saksi korban di lapangan tiba - tiba datang Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN dan bertanya "kamu yang semalam" dan saksi korban jawab "iya" kemudian Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN mengajak saksi korban ke depan masjid

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di rumah masalah sehari sebelumnya namun pada saat bicara tiba-tiba Le. SAPRIL Als. ENAL langsung menyentil daun telinga saksi korban kemudian menendang paha saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN bersama teman-temannya yang ada disekitar tempat kejadian tersebut memukul pada bagian kepala saksi korban dan diantara salah satunya ada yang memukul saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang yang ada besinya kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri kemudian diantar ke Puskesmas Bulupoddo.

- Bahwa adapun akibat yang saksi korban alami yaitu Luka robek pada kepala bagian atas, Luka Bengkok pada kepala bagian belakang, Daun telinga dan paha terasa sakit.
 - Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN, Terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN serta 2 (dua) orang temannya yang saksi korban tidak tahu namanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan salah satu temannya yang saksi korban tidak tahu namanya menggunakan ikat pinggang yang ada besinya.
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah teman saksi korban yaitu Saksi SYAMSUL Als. SYAM dan Saksi SYAHRUL Als. ARUL serta banyak warga sekitar yang melerai / menolong saksi korban namun ia tidak mengenali persis siapa-siapa saja warga yang berada disekitar tempat kejadian saat itu.
 - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN, Terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN serta 2 (dua) orang temannya yang ia tidak kenal.
 - Bahwa Saksi korban tidak bisa mengenali ciri-ciri dari kedua orang yang ia tidak kenal tersebut karena pada saat Saksi korban dikeroyok ia terduduk dan Saksi korban berusaha menyelamatkan diri dari pengeroyokan sambil menunduk dan tidak meperhatikan satu persatu dari orang tersebut sehingga Saksi korban tidak bisa mengenali ciri-ciri dari kedua orang yang menganiaya saya.
 - Bahwa luka akibat dari penganiayaan tersebut menghalangi atau mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban.
 - Bahwa Saksi korban selaku korban sudah memaafkan dengan ikhlas atas perbuatan Terdakwa Terdakwa SUDIRMAN Als. Udin Als. DEON Bin SULTAN HASANUDDIN, Terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN dan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU Bin ABD. MANNAN .
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Saksi SYAMSUL ALFI SYAM Bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi, sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap korban TANHAR Als. NANE Bin ODDE yang dilakukan Para Terdakwa
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di Perempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa-siapa saja yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Terdakwa TANHAR Als. NANE Bin ODDE dan nanti diberitahu baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , Terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN dan 2 (dua) orang lainnya saksi korban tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut namun tidak dapat melihat satu persatu siapa saja yang memukul dan jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar ± 7 (tujuh) meter.
- Bahwa ada pun cara Terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , Terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN dan 2 (dua) orang lainnya saksi korban tidak tahu namanya melakukan pengeroyokan terhadap korban TANHAR Als. NANE, saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi dengar ada yang mengeluarkan kata-kata "tailaco" tiba-tiba langsung ada yang berkelahi dan saksi tidak bisa melihat siapa-siapa saja orang-orang yang berkelahi pada saat itu karena banyak orang yang berkerumun didepan saksi dan menghalangi pandangan saksi sehingga saksi tidak tahu persis yang melakukan pengeroyokan dan siapa yang dikeroyok dan nanti setelah kejadian baru saksi mendengar dari orang yang berkerumun baru ia ketahui kalau yang dikeroyok korban TANHAR Als. NANE. kemudian saya melihat banyak orang dari dusun saharu datang sehingga Saksi mengambil motornya dan langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya di desa Lappacinrana.
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu agak gelap namun masih bisa dilihat karena ada cahaya lampu jalan yang menyala.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap TANHAR Als. NANE
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami TANHAR Als. NANE setelah dikeroyok.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi banyak orang yang mengetahui keadaan tersebut namun tidak sempat saksi perhatikan satu persatu orang yang melihat pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SULMAN alias SUL bin TANE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi, sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap korban TANHAR Als. NANE Bin ODDE yang dilakukan Para Terdakwa
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di Perempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa-siapa saja yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Terdakwa TANHAR Als. NANE Bin ODDE dan nanti diberitahu baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , Terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN dan 2 (dua) orang lainnya saksi korban tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut namun tidak dapat melihat satu persatu siapa saja yang memukul dan jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar ± 7 (tujuh) meter.
- Bahwa ada pun cara Terdakwa I. SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN , Terdakwa II SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN dan 2 (dua) orang lainnya saksi korban tidak tahu namanya melakukan pengeroyokan terhadap korban TANHAR Als. NANE, saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi dengar ada yang mengeluarkan kata-kata "tailaco" tiba-tiba langsung ada yang berkelahi dan saksi tidak bisa melihat siapa-siapa saja orang-orang yang berkelahi pada saat itu karena banyak orang yang berkerumun didepan saksi dan menghalangi pandangan saksi sehingga saksi tidak tahu persis yang melakukan pengeroyokan dan siapa yang dikeroyok dan nanti setelah kejadian baru saksi mendengar dari orang yang berkerumun baru ia ketahui kalau yang dikeroyok korban TANHAR Als. NANE. kemudian saya melihat banyak orang dari dusun saharu datang sehingga Saksi mengambil motornya dan langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya di desa Lappacinrana.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu agak gelap namun masih bisa dilihat karena ada cahaya lampu jalan yang menyala.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap TANHAR Als. NANE
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami TANHAR Als. NANE setelah dikeroyok.
- Bahwa Setahu Saksi banyak orang yang mengetahui keadian tersebut namun tidak sempat saksi perhatikan satu persatu orang yang melihat pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa yang dikeroyok atau dianiaya adalah saksi korban TANHAR Als. NANE dan yang melakukan ialah Terdakwa bersama Terdakwa SAPRIL Als. ENAL dan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU dan lel RAHMAT telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di Perempatan jalan di dusun saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal pada saat Terdakwa sementara berbicara dengan Lel. TANHAR Als. NANE tiba-tiba TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata-kata kotor dengan berkata "kenapa memang Tailaco" sehingga Terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung menyentil daun telinga sebelah kanan lel TANHAR Als. NANE sebanyak satu kali kemudian lel TANHAR mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba ada yang memukul lel TANHAR Als NANE yang Terdakwa tidak lihat wajahnya dari arah belakang Terdakwa kemudian ikut memukul bagian kepala lel TANHAR Als NANE dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan masih ada lagi yang memukulnya namun saya tidak perhatikan satu persatu sampai lel TANHAR als. NANE terduduk kemudian Terdakwa mundur dan tidak lagi melihat siapa-siapa lagi yang memukul lel TANHAR Als. NANE pada saat itu, kemudian lel TANHAR berdiri dan lari menyelamatkan diri dan sudah semakin banyak orang datang kemudian Terdakwa pergi kedepan Mesjid menunggu teman-temannya kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pulang ke Desa Lappa Cinrana.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SAPRIL Als.ENAL Pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE hanya menggunakan tangan (kepalan tangan/tinju) sementara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN, dan
Terdakwa III SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN, saya tidak tahu alat yang
digunakan pada saat melakukan penganiayaan karena pada saat itu
terdakwa tidak sempat melihatnya memukul.

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian terang karena penerangan lampu jalan dan ia masih dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa adapun penyebabnya karena lel TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata-kata kotor dengan kata "tailaco" pada saat Terdakwa berbicara dengan lel TANHAR Als. NANE membahas tentang permasalahan sehari sebelumnya sehingga Terdakwa bersama teman-teman tersinggung dan melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk dilapangan sepak bola Bulupoddo sambil menonton malam kesenian namun tiba-tiba datang lel TANHAR Als. NANE lewat didepan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman menertawai temannya sendiri sehingga lel TANHAR Als NANE berhenti didepan Terdakwa dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian lel TANHAR Als. NANE memutar Terdakwa bersama teman-teman sambil menendang-nendang namun pada saat itu tidak ada yang peduli dan lel TANHAR Als NANE pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mau pulang dan bertemu lagi dengan lel TANHAR Als. NANE sambil gas-gas motor kemudian Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menahannya kemudian menanyakan "kenapa seperti itu tadi dilapangan" namun lel TANHAR Als .NANE sudah tidak menjawab dengan sopan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman-temannya sambil mengatakan "tunggu saya", kemudian Terdakwa bersama teman-teman menunggu namun tidak kunjung datang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa bersama lel RAHMAT berboncengan dari rumahnya di Desa Lappacinrana menuju Bulupoddo dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai dilapangan Terdakwa bersama Le. RAHMAT bertemu dengan lel TANHAR Als. NANE kemudian mengajak ke depan mesjid Bulupoddo tepatnya diperempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riatang Ke. Bulupoddo kemudian Terdakwa menanyakan permasalahan semalam kepada lel TANHAR Als. NANE namun disaat Terdakwa sementara berbicara dengan lel TANHAR Als. NANE tiba-tiba lel TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis talasyo dan spontan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung sentil daun telinga sebelah kanan lel TANHAR Als. NANE sebanyak satu kali kemudian lel TANHAR Als. NANE mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba ada yang memukul lel TANHAR Als NANE yang ia tidak lihat wajahnya dari belakang Terdakwa kemudian ikut memukul bagian kepala lel TANHAR Als NANE dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan masih ada lagi yang memukulnya namun ia tidak perhatikan satu persatu sampai lel TANHAR als. NANE terduduk kemudian Terdakwa mundur dan tidak lagi melihat siapa-siapa lagi yang memukul lel TANHAR Als. NANE pada saat itu, kemudian lel TANHAR berdiri dan lari menyelamatkan diri dan sudah semakin banyak orang datang kemudian Terdakwa pergi kedepan mesjid menunggu teman-temannya kemudian ia bersama teman-temannya pulang ke Desa Lappa Cinrana.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU ikut melakukan pengeroyokan dari keterangan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU sendiri kepada Terdakwa bahwa dia (Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU) ikut melakukan pengeroyokan dengan menggunakan ikat pinggang dan mengakui memukul bagian kepala lel TANHAR Als. NANE sedangkan Terdakwa SAPRIL Alias ENAL ikut memukul pada saat pengeroyokan terhadap lel TANHAR Als NANE saya ketahui dari keterangan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL.
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU dan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL ada ditempat kejadian pada saat pengeroyokan/penganiayaan terhadap Terdakwa TANHAR Als. NANE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan lel TANHAR Als. NANE;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu ikat pinggang yang dipegang Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU pada saat kejadian dan setelah diberitahukan oleh pemeriksa kalau ikat pinggang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU untuk melakukan pemukulan terhadap lel TANHAR Als. NANE.

Terdakwa II :

- Bahwa yang dikeroyok atau dianiaya adalah lel TANHAR Als. NANE dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama Terdakwa SUDIRMAN Als.UDIN, Terdakwa SAPRIL Als. ENAL dan lel RAHMAT;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di Perempatan jalan di dusun saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap lel TANHAR Als. NANE dengan menggunakan ikat pinggang yang ada besinya sementara Terdakwa SUDIRMAN Als.UDIN menggunakan kepalan tangan sedangkan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL tidak tahu menggunakan alat apa karena pada saat kejadian Terdakwa tidak lihat persis.
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian terang karena penerangan lampu jalan dan Terdakwa masih dapat melihat dengan jelas.
 - Bahwa adapun penyebabnya karena lel TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata kotor dengan mengatakan "tailaco" pada saat Terdakwa SUDIRMAN bersama lel TANHAR Als. NANE membahas tentang permasalahan sehari sebelumnya sehingga teman-teman tersinggung kemudian melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama temannya berboncengan dari rumah Terdakwa di desa Lappacinrana dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai didepan mesjid Bulupoddo diperempatan jalan Terdakwa melihat Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN sementara berbicara dengan lel TANHAR Als. NANE kemudian Terdakwa langsung memarkir motornya kemudian berjalan menuju tempat kerumunan dan berdiri ditempat tersebut sambil bercerita dengan temannya dan menunggu Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN menyelesaikan permasalahan sehari sebelumnya, namun tiba-tiba mendengar ada yang mengeluarkan kata-kata kotor dengan berkata "Tailaco" sehingga suasana langsung ribut kemudian Terdakwa melihat lel TANHAR Als. NANE mau memukul Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN namun ditangkis kemudian Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN balik memukul lel TANHAR Als. NANE pada bagian kepalanya sebanyak satu kali kemudian sudah banyak orang memukul lel TANHAR Als. NANE namun Terdakwa tidak perhatikan satu persatu kemudian melihat lel TANHAR Als. NANE terjatuh dengan posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung ikut memukul kepala lel TANHAR Als. NANE dengan menggunakan ikat pinggang sebanyak satu kali kemudian Terdakwa langsung mundur kebelakang dan masih ada yang memukulnya namun saya tidak perhatikan lagi karena banyak orang yang berkerumun setelah itu Terdakwa pergi duduk dimotornya dan tak lama kemudian Terdakwa bersama teman saya pulang ke Desa Lappacinrana.
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pengakuan Terdakwa SUDIRMAN sendiri bahwa dirinya dan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL ikut melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE.
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa SUDIRMAN dan Terdakwa SAPRIL Als. ENAL ada ditempat kejadian pada saat pengeroyokan / penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE.
 - Bahwa Setahu Terdakwa sehari sebelumnya ada masalah yaitu pada saat Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN bersama teman-teman duduk-duduk dilapangan sepak bola tiba-tiba datang lel TANHAR Als. NANE memutar-mutar ditempat teman-teman duduk sambil menendang-nendang sehingga teman-teman Terdakwa tersinggung.
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang yang mana ikat pinggangnya berwarna biru bertuliskan "HARDNESS" panjangnya ± 110 cm dan rimnya terbuat dari besi putih tersebut yaitu ikat pinggang milik Terdakwa yang dipakai melakukan Penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE.

Terdakwa III :

- Bahwa yang dikeroyok atau dianiaya adalah lel TANHAR Als. NANE dan Terdakwa bersama Terdakwa SUDIRMAN Als.UDIN dan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.20 Wita yang bertempat di Perempatan jalan di dusun saharu Desa Lamatti riattang Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUDIRMAN Als.UDIN dan lel RAHMAT Pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap lel TANHAR Als. NANE hanya menggunakan tangan (kepala tangan/tinju) sedangkan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menggunakan ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa situasi di sekitar tempat kejadian Terang karena penerangan lampu jalan dan Terdakwa masih dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa Terdakwa adapun penyebabnya karena lel TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata kotor dengan mengatakan "tailaco" pada saat Terdakwa UDIN bersama lel TANHAR Als. NANE membahas tentang permasalahan sehari sebelumnya sehingga Terdakwa bersama teman-teman tersinggung dan melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama temannya berboncengan dari rumah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Desa Lappacirrana dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai didepan mesjid Bulupoddo diperempatan jalan Terdakwa melihat Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN sementara berbicara dengan lel TANHAR Als. NANE namun Terdakwa langsung ke depan Kantor Camat Bulupoddo menanyakan kepada orang yang sementara main wifi dan Terdakwa bertanya kepada salah satu orang yang ia tidak kenal dengan mengatakan "kenapa berkerumun dan apa masalahnya anak-anak disitu?" dan salah satu dari orang tersebut menjawab "ada masalahnya kemarin malam", kemudian Terdakwa mendekat ketempat Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN untuk mendengar apa yang dibicarakan, setelah itu Terdakwa mendengar lel TANHAR Als. NANE mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa memangkah?,tailasyo" dan saya spontan langsung sentil daun telinga sebelah kanan lel TANHAR Als. NANE sebanyak satu kali kemudian lel TANHAR Als. NANE mau memukul Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN namun tiba-tiba ada yang memukul lel TANHAR Als NANE yang Terdakwa tidak lihat wajahnya dari belakang Terdakwa SUDIRMAN Als. UDIN kemudian Terdakwa melihat Terdakwa SUDIRMAN Als.UDIN bersama lel RAHMAT ikut memukul bagian kepala lel TANHAR Als NANE dengan menggunakan kepalan tangan masing-masing sebanyak satu kali kemudian Terdakwa tidak melihat lagi siapa lagi yang memukul karena sudah banyak orang dan saya sempat juga dipukul setelah itu Terdakwa balik ketempat kejadian tersebut dan ia melihat lel TANHAR Als. NANE sudah berdiri didepan toko dan ia melihat berdarah pada bagian kepala lel TANHAR Als. NANE kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung pulang ke Desa Lappa cirrana.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pengakuan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU sendiri dan mengakui menganiaya menggunakan ikat pinggang dan mengenai bagian kepala lel TANHAR Als. NANE.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu ikat pinggang yang dibawa Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU pada saat kejadian dan setelah di beritahukan oleh pemeriksa kalau ikat pinggang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU untuk melakukan pemukulan terhadap lel TANHAR Als. NANE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Refertum (VER) dr. ANITA.R. No 1562/PKM-BP/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap diri saksi korban TANHAR Als. NANE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) ikat pinggang yang mana ikat pinggangnya berwarna biru bertuliskan "HARDNESS" panjangnya 110 cm dan rimnya terbuat dari besi putih:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita para terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk dilapangan sepak bola Bulupoddo sambil menonton malam kesenian namun tiba-tiba datang saksi korban TANHAR Als. NANE lewat didepan para terdakwa namun pada saat itu para terdakwa bersama teman-teman menertawai temannya sendiri sehingga saksi korban berhenti didepan para terdakwa dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi korban memutar para terdakwa bersama teman-teman sambil menendang-nendang namun pada saat itu tidak ada yang perduli dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mau pulang dan bertemu lagi dengan saksi korban sambil gas-gas motor kemudian terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menahannya kemudian menanyakan "kenapa seperti itu tadi dilapangan" namun saksi korban sudah tidak menjawab dengan sopan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman-temannya sambil mengatakan "tunggu saya", kemudian para terdakwa bersama teman-teman menunggunya namun tidak kunjung datang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa SUDIRMAN bersama lel RAHMAT berboncengan dari rumahnya di Desa Lappacinrana menuju Bulupoddo dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai dilapangan Terdakwa bersama lel RAHMAT bertemu dengan saksi korban kemudian mengajak ke depan mesjid Bulupoddo tepatnya diperempatan jalan di Dusun Saharu Desa Lamatti riattang Ke. Bulupoddo kemudian Terdakwa SUDIRMAN menanyakan permasalahan semalam kepada saksi korban namun disaat Terdakwa Sudirman sementara berbicara dengan saksi korban tiba-tiba saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa memangkah?, tailasyo" dan spontan terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung sentil daun telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU memukul saksi korban menggunakan ikat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lima centimeter, terdakwa SUDIRMAN ikut memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN juga memukul menggunakan kepalan tangan kosong sampai saksi korban terduduk kemudian para terdakwa mundur, kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dan para terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian pergi ke depan Mesjid untuk berkumpul lalu pulang ke Desa Lappa Cinrana;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum (VER) dr. ANITA.R. No 1562/PKM-BP/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap diri saksi korban TANHAR Als. NANE, ditemukan hasil sebagai berikut:
 - panjang lima centimeter, Lebar satu koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
 - Terdapat Udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang Lima centimeter, Lebar Satu koma Empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi tidak rata, terdapat udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa
Terdakwa I. **SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN**,
Terdakwa II **SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN**, dan Terdakwa
III **SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut
Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa
menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara tidak sembunyi-sembunyi yang dilakukan minimal
dua orang secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka dapat
diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita para terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk dilapangan sepak bola Bulupoddo sambil menonton malam kesenian namun tiba-tiba datang saksi korban TANHAR Als. NANE lewat didepan para terdakwa namun pada saat itu para terdakwa bersama teman-teman menertawai temannya sendiri sehingga saksi korban berhenti didepan para terdakwa dan bertanya "kenapa ketawa" namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi korban memutari para terdakwa bersama teman-teman sambil menendang-nendang namun pada saat itu tidak ada yang perduli dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mau pulang dan bertemu lagi dengan saksi korban sambil gas-gas motor kemudian terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU menahannya kemudian menanyakan "kenapa seperti itu tadi dilapangan" namun saksi korban sudah tidak menjawab dengan sopan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman-temannya sambil mengatakan "tunggu saya", kemudian para terdakwa bersama teman-teman menunggunya namun tidak kunjung datang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa SUDIRMAN bersama lel RAHMAT berboncengan dari rumahnya di Desa Lappacinrana menuju Bulupoddo dengan maksud mau menonton malam kesenian dilapangan sepak bola Bulupoddo namun setelah sampai dilapangan Terdakwa bersama lel RAHMAT bertemu dengan saksi korban kemudian mengajak ke depan mesjid Bulupoddo tepatnya diperempatan jalan di Dusun Saharu Desa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bulupoddo kemudian Terdakwa SUDIRMAN

menanyakan permasalahan semalam kepada saksi korban namun disaat Terdakwa Sudirman sementara berbicara dengan saksi korban tiba-tiba saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kenapa memangkah?,tailasyo" dan spontan terdakwa SAPRIL Als. ENAL langsung sentil daun telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban mau memukul Terdakwa namun tiba-tiba terdakwa SRI JANWIL AKMAL Als. ANNU memukul saksi korban menggunakan ikat pinggang kemudian terdakwa SUDIRMAN ikut memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali dan terdakwa SAPRIL Als. ENAL Bin ZAINUDDIN juga memukul menggunakan kepalan tangan kosong sampai saksi korban terduduk kemudian para terdakwa mundur, kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dan para terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian pergi ke depan Mesjid untuk berkumpul lalu pulang ke Desa Lappa Cinrana;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum (VER) dr. ANITA.R. No 1562/PKM-BP/VIII/2019,tanggal 20 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap diri saksi korban TANHAR Als. NANE, ditemukan hasil sebagai berikut:
 - panjang lima centimeter, Lebar satu koma lima centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
 - Terdapat Udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjangtiga centimeter, lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang Lima centimeter,Lebar Satu koma Empat centimeter, pendarahan aktif dengan tepi tidak rata, terdapat udema pada belakang daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama memukul saksi korban adalah tergolong perbuatan kekerasan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id alasan pembelaan dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ikat pinggang yang mana ikat pinggangnya berwarna biru bertuliskan "HARDNESS" panjangnya 110 cm dan rimnya terbuat dari besi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUDIRMAN Alias UDIN Alias DEON Bin SULTAN HASANUDDIN** , Terdakwa II **SRI JANWIL AKMAL Alias ANNU Bin ABD. MANNAN**, dan Terdakwa III **SAPRIL Alias ENAL Bin ZAINUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu)ikat pinggang yang mana ikat pinggangnya berwarna biru bertuliskan "HARDNESS" panjangnya 110 cm dan rimnya terbuat dari besi putih:

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.